### Kelurahan Sungai Baru



Jl. A. Yani Km.2 Komplek Veteran No. 21 RT.17 RW.01 70233 05113261803

https://sungaibaru.banjarmasinkota.go.id/2020/02/blog-post.html

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah /

Kelurahan Sungai Baru

# Legalisasi Permohonan Perizinan/ Non Perizinan

No. SK:

### Persyaratan

- 1. Formulir Permohonan yang sudah terisi lengkap
- 2. Copy KTP Pemohon
- 3. Copy Kartu Keluarga Pemohon
- 4. Untuk 1MB, HO, Izin Penumpukan, dan Izin Prinsip: (1) Asli atau copy bukti kepemilikan tanah yang dilegalisir; (2) Copy KTP Pemilik Tanah dan Surat Kuasa jika pemohon bukan pemilik tanah; (3) Copy KTP saksi batas tanah (jika tidak ada, lampirkan keterangan Ketua RT); (4) Pernyataan tanah tidak bermasalah bermaterai Rp6.000); (5) Copy bukti lunas PBB terbaru pada lahan objek perizinan.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan untuk proses lebih lanjut. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
- 2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan untuk proses lebih lanjut. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
- 3. Lurah menandatangani berkas permohonan dan menyerahkan kepada Kasi
- 4. Kasi melakukan registrasi berkas dan menyerahkan berkas kepada Petugas loket
- 5. Petugas loket membubuhkan cap stempel, mendokumentasikan, dan menyerahkan berkas yang telah dilegalisasi kepada Pemohon.

#### Waktu Penyelesaian

45 Menit

Maks. 45 Menit (jika tanpa pemeriksaan lapangan)

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Produk Pelayanan

## Kelurahan Sungai Baru



Jl. A. Yani Km.2 Komplek Veteran No. 21 RT.17 RW.01 70233 05113261803

https://sungaibaru.banjarmasinkota.go.id/2020/02/blog-post.html

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah / Kelurahan Sungai Baru

1. Legalisasi Permohonan Perizinan/ Non Perizinan

# Pengaduan Layanan

SMS KE 1708 atau KE WEBSITE lapor.go.id